

## Transformasi Digital Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan

Andi Nabila Bhayangkara G<sup>1\*</sup>, Datuh Maritza Tauhid<sup>2</sup>, Rabiatul Adawiyah<sup>3</sup>, Kamaruddin Arsyad<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [andinabilabila1725@gmail.com](mailto:andinabilabila1725@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [datuhmaritza29@gmail.com](mailto:datuhmaritza29@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rabiariabiatul01@gmail.com](mailto:rabiariabiatul01@gmail.com)<sup>3</sup>, [dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Transformasi digital diperbankan syariah menjadi sebuah dorongan dalam peningkatan efisiensi operasionalnya. Sehingga dapat meningkatkan jangkauan masyarakat dalam penggunaan produk lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kuatnya dorongan dan tuntutan transformasi digital menjadikan bank syariah dapat menghasilkan berbagai produk berbasis digital dengan menghadirkan layanan seperti SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, dengan pedekatan penelitian yaitu literature review. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana adopsi layanan digital dipengaruhi oleh berbagai tantangan di masyarakat, termasuk tingkat literasi perbankan digital di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, KOMINFO telah menerapkan akses internet 5G untuk memfasilitasi mobile banking dan layanan digital lainnya bagi bank syariah. Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral, memainkan peran penting dalam sistem perbankan, berkoordinasi dengan lembaga internasional dan memfasilitasi transaksi yang dilakukan di dalam bank syariah.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Transformasi Digital, Peluang dan Tantangan

### Abstract

*Digital transformation in Islamic banking is an impetus in increasing the operational efficiency. So that it can increase the reach of the community in using the products of Islamic financial institutions themselves. The strong encouragement and demands of digital transformation make Islamic banks able to produce various digital-based products by presenting services such as SMS banking, internet banking, and moile banking. This research uses descriptive qualitative methods with data sources obtained from secondary data, with a research approach, namely literature riview. The results of this study explain how the adoption of digital sevices is affected by various challenges in society, including the level of digital banking literacy in Indonesia. To address this issues KOMINFO has implemented 5G internet access to facilitate mobile banking and other digital services for Islamic banks. In addition, Bank Indonesia as the central bank, plays an important role in the banking system, coordinating with international institutions and facilitating transactions conducted within Islamic banks.*

**Keywords:** Islamic Banking, Digital Transformation, Opportunities and Challenges

### 1. PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal komunikasi, bekerja, berbelanja, maupun berinteraksi satu sama lain

(Situngkir et al., 2024). Revolusi digital ditandai dengan ditemukannya komputer dan internet di awal Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1960-an. Dijelaskan dalam ensiklopedia digital Wikipedia, revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik atau analog menjadi teknologi digital yang terjadi hingga saat ini. Berkat revolusi digital, pekerjaan manusia bisa dikerjakan lebih efisien. Seperti pencatatan dokumen yang sebelumnya menggunakan kertas, berkat adanya revolusi digital pencatatan dokumen penting kini sudah menggunakan berbagai aplikasi. Begitu pula dengan transaksi, sejak adanya revolusi digital transaksi kini banyak dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Perkembangan *paperless* dan *cashless* ini menjadi penanda terjadinya revolusi digital yang terus berkembang hingga saat ini.

Selain perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia berkat adanya revolusi digital, kebutuhan internet di era Covid-19 menjadi akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, termasuk di sektor perbankan. Perubahan gaya hidup dimana orang-orang mengurangi kontak fisik dalam semua kegiatan, terutama dalam bertransaksi ini mendorong perbankan untuk melakukan inovasi terhadap layanan produknya (Shabri et al., 2020). Sejak era Covid-19 ini pula, muncul kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi, yaitu dengan menggunakan *gadget* atau ponsel pintar yang terhubung dengan jaringan internet, yang kemudian digunakan untuk memindai QR Code untuk melakukan pembayaran.

Selain perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia berkat adanya revolusi digital, kebutuhan internet di era Covid-19 menjadi akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, termasuk di sektor perbankan. Perubahan gaya hidup dimana orang-orang mengurangi kontak fisik dalam semua kegiatan, terutama dalam bertransaksi ini mendorong perbankan untuk melakukan inovasi terhadap layanan produknya (Shabri et al., 2020). Sejak era Covid-19 ini pula, muncul kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi, yaitu dengan menggunakan *gadget* atau ponsel pintar yang terhubung dengan jaringan internet, yang kemudian digunakan untuk memindai QR Code untuk melakukan pembayaran.

Istilah transformasi digital diperkenalkan sekitar akhir tahun 1990-an dan disebutkan lagi pada pertengahan tahun 2000-an sehingga istilah transformasi digital bukan merupakan hal baru untuk didengar (Pangandaheng et al., 2022). Tahapan menuju transformasi digital terjadi melalui 3 tahapan, yaitu digitisasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Menurut Jason Bloomberg yang merupakan seorang analis teknologi informasi terkemuka, digitisasi adalah proses mengubah informasi analog menjadi informasi digital. Contohnya mengubah tulisan tangan di atas kertas menjadi tulisan digital (Bloomberg, 2018). Sedangkan digitalisasi adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah model bisnis yang sebelumnya digunakan agar dapat memberikan nilai baru. Contohnya penciptaan saluran komunikasi online baik itu berupa aplikasi maupun website yang dapat menghubungkan semua pelanggan dengan perusahaan secara *real time*. Setelah dua tahapan ini terjadi, maka terjadilah transformasi digital. Transformasi digital menggambarkan seluruh perubahan yang terjadi di sebuah perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan mengarah pada pengembangan model bisnis (Verhoef et al., 2021), baik itu peningkatan pengalaman

pelanggan, perubahan proses operasional, yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan (Pangandaheng et al., 2022).

Tercatat sekitar 87,2% atau sekitar 229,62 juta jiwa dari total populasi Indonesia merupakan warga negara yang beragama Islam (Matsuki, 2020). Mengacu pada jumlah penduduk Muslim di Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi Indonesia terutama dalam sektor keuangan syariah (Batubara & Anggraini, 2022). Dengan demikian, perbankan syariah memiliki peluang pasar yang sangat potensial di masa depan dengan terus bertransformasi di era digital saat ini. Hal ini dilihat dari perkembangan perbankan syariah dari sepuluh tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Pertumbuhan yang menggambarkan tingkat perkembangan industri perbankan syariah ini bukan hanya diukur dari satu parameter saja. Dilihat dari tingkat eksistensi perbankan syariah yang semakin dikenal masyarakat yang dibuktikan dengan jumlah sebaran 189 bank syariah dengan 2.474 kantor cabang di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Jumlah sebaran kantor cabang bank syariah ini menjadikan bank syariah dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Kemudian dilihat dari tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah yang tercatat sebesar 11,21% pertahun 2023 (B. S. Indonesia, 2024) membuktikan terjadinya peningkatan pertumbuhan perbankan syariah yang menjadi tolak ukur tingkat kontribusi perbankan syariah dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Terbitnya POJK NO.12/POJK.03/2021 tentang bank umum yang mendukung industri perbankan dalam inovasi produk agar dapat bersaing menjadi dasar hukum perbankan dalam melakukan transformasi digital. Tujuan aturan ini diterbitkan guna menjadi landasan aturan bank dalam beberapa hal, seperti bertransformasi digital, meningkatkan efisiensi serta kualitas penggunaan layanan perbankan, dan lain-lain.

Sebagai buntut penerbitan PJOK No.12, Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan POJK NO.13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan ini diterbitkan sebagai dukungan atas akselerasi transformasi digital serta inovasi produk dan layanan digital, mempercepat proses perizinan produk bank untuk mendorong pengembangan inovasi produk bank, menciptakan saing dalam industri perbankan, dan lain-lain.

Transformasi digital menjadi sebuah dorongan bagi perbankan syariah dalam peningkatan efisiensi operasionalnya (Hera Susanti, 2024), sehingga dapat meningkatkan jangkauan masyarakat dalam penggunaan produk lembaga keuangan syariah itu sendiri (Qothrunnada et al., 2023). Sejauh ini, kuatnya tuntutan transformasi digital menjadikan bank syariah mampu menghasilkan produk berbasis digital dengan menghadirkan layanan seperti *SMS banking*, *internet banking*, dan *mobile banking* yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan layanan perbankan syariah (Shabri et al., 2020).

Fokus penelitian ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah yang ada di Indonesia di era transformasi digital. Hal ini dikarenakan proses transformasi yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam penggunaan

teknologi digital, sehingga perbankan syariah harus melihat peluang yang ada dalam peralihan digitalisasi. Tujuan penelitian ini adalah guna menuntut perbankan syariah agar terus melihat ke depan terhadap peluang digitalisasi dan menjawab tantangan transformasi digital dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mencuri pangsa pasar dalam lembaga keuangan yang dapat meningkatkan eksistensi dari perbankan syariah. Dengan permasalahan yang ada, maka penulis menggagas sebuah penelitian yang berjudul “Transformasi Digital Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan”.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif melalui *Literature Riview*. Metode penelitian kualitatif yang digunakan yaitu *Literature Riview* dengan mengumpulkan catatan, laporan, serta sumber ilmiah lainnya. *Literature riview* adalah metode penelitian yang menilai secara kritis berbagai penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan mengkategorikan literatur terdahulu yang relevan dan sesuai dengan topik atau bidang pembahasan tertentu (Ahmad et al., 2021).

Dipilihnya pendekatan *Literature Riview* dalam penelitian ini untuk dapat melibatkan analisis dan evaluasi terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan keadaan penelitian saat ini. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari website resmi OJK, Badan Pusat Statistik Indonesia, KOMINFO, jurnal penelitian sejenis, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah di era transformasi digital, lebih baik terlebih dahulu memahami sejarah dan perjalanan lahirnya bank syariah baik itu secara global maupun secara khusus di Indonesia.

Kemunculan perbankan syariah diawali dengan adanya larangan riba dalam agama samawi. Berkat adanya larangan tersebut, mulai muncul pemikiran mengenai sistem operasional perbankan tanpa riba yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil untung-rugi. Sekitar tahun 1963 didirikan sebuah bank tabungan yang beroperasi berlandaskan sistem bagi hasil untung-rugi yaitu Mit-Ghamr di Mesir (Frastiawan et al., n.d.). Namun, ditengah kesuksesannya, Mit-Ghamr justru harus tutup dan diambil alih operasionalnya oleh Naseer Social Bank of Egypt pada tahun 1971. Hal ini dikarenakan terjadinya kekacauan politik Mesir pada masa itu.

Berkat kejayaan Mit-Ghamr pada masanya, bank-bank lain mulai terinspirasi dan percaya bahwa prinsip Islam dalam sistem operasional perbankan dapat membawa sektor perbankan pada masa kejayaan. Pada Desember 1970, OKI atau Organisasi Konferensi Islam mengadakan Sidang Menteri Luar Negeri di Pakistan. Pada sidang tersebut, Mesir mengajukan permohonan untuk mendirikan International Islamic Bank for Trade and Development serta permohonan pendirian Federation of Islamic Banks

yang akhirnya disetujui oleh Sidang setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam.

Selanjutnya, sekitar tahun 1970-an perkembangan perbankan syariah mulai terlihat secara signifikan yang ditandai dengan perubahan sistem keuangan negara menjadi sistem nir-bunga oleh Pakistan, Iran dan Sudan (Karim, 2017). Di sisi lain, beberapa negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia menjalankan sistem perbankan ganda.

Merespon pesatnya perkembangan perbankan syariah secara global, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas rencana pendirian bank syariah di Indonesia dimulai dengan pembahsan pembentukan tim kerja pendirian Bank Islam di Indonesia pada Musyawarah Nasional ke-IV pada tahun 1990. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 yang secara resmi aktif beroperasi pada 1 Mei 1992 (Utama, 2020).

Pemerintah merespon cepat awal perjalanan perbankan syariah di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini mengatur bagaimana perbankan dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia beroperasi.

Sekitar tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang berpengaruh terhadap nilai utang luar negeri, nilai impor, dan nilai ekspor. Akibat krisis moneter ini, beberapa bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kebangkrutan, baik itu bank yang berada di bawah naungan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun bank swasta. Namun, di tengah hiruk pikuk kejatuhan beberapa bank di Indonesia, Bank Muamalat yang secara penuh mengadopsi prinsip syariah secara faktual justru berhasil bertahan karena mempunyai Capital Adequacy Ratio dengan kategori 'A'. Akibatnya, banyak bank yang sebelumnya beroperasi dengan sistem bunga termotivasi dan akhirnya melakukan penggabungan sistem kerja, salah satunya ditandai dengan berdirinya Bank Mandiri Syariah (Rois & Sugianto, 2021).

Fakta bahwa bank yang beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah dapat bertahan lebih baik dibandingkan bank yang menerapkan sistem bunga menjadi bukti perkembangan perbankan syariah kala itu. Merespon perkembangan perbankan syariah yang sangat baik, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada 16 Juli sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Tercatat pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank yang secara penuh mengadopsi sistem syariah, dan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 20 unit bank yang menerapkan sistem syariah yang kemudian dirincikan sebanyak 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah (Karim, 2017).

Pertumbuhan serta perkembangan bank syariah di Indonesia yang semakin lama semakin meyakinkan, kini bahkan telah diakui oleh negara baik itu secara yuridis normatif maupun yuridis empiris. Keberadaan bank syariah di Indonesia diakui secara yuridis normatif dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang berkaitan

dengan bank syariah, diantaranya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang mengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka dimulailah sejarah baru sektor perbankan di Indonesia, yaitu memberlakukan sistem perbankan ganda (Wiyono, 2021). Adapun sistem perbankan ganda adalah sistem dimana suatu negara menjalankan dua jenis perbankan sekaligus secara paralel, yaitu perbankan dengan sistem bunga dan perbankan dengan sistem nir-bunga.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, 3 bank syariah yang berada di bawah naungan pemerintah Indonesia melakukan penggabungan atau merger. Adapun merger yang dimaksud adalah merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang sejenis. Merger horizontal dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan peran serta kontribusi bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tiga bank yang dimaksudkan melakukan merger adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), yang hadir dengan nama baru yaitu PT. Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank syariah di Indonesia tidak hanya terdiri dari bank yang didirikan sejak awal berdasarkan prinsip syariah. Maksudnya, selain 3 bank syariah di bawah naungan BUMN yang kini merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. ada beberapa bank swasta konvensional yang juga melebarkan jangkauan produknya dengan memberikan tambahan layanan berupa produk berbasis prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank konvensional yang memberikan layanan berupa produk berbasis prinsip syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah. Lebih lanjut, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (OJK UU 21). Tercatat sejak tahun 2023, bank perkeditan rakyat syariah berjumlah 173 unit dengan 520 kantor cabang.

Indonesia menempati posisi ke-dua negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi warga negara Indonesia menjadi peluang pangsa pasar bagi perbankan syariah di Indonesia. Tak hanya itu, jumlah tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79.50% dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023 yang didominasi oleh generasi milenial dan Generasi Z, dengan total generasi milenial sebanyak 30,69% pengguna dan Generasi Z 34,40% pengguna. Adapun dalam Pew Research Center dijelaskan bahwa yang termasuk golongan generasi milenial adalah orang-orang yang lahir di rentang tahun 1981-1996, sedangkan yang termasuk golongan Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di rentang tahun 1997-2012 (Michael Dimock, 2019).

Sebelum era digitalisasi, interaksi antara nasabah dengan bank dilakukan secara langsung dengan cara nasabah mendatangi kantor cabang terdekat. Sehingga menambah biaya mobilisasi bagi nasabah. Maka dari itu, hadirnya digitalisasi menjadikan sebuah dorongan bagi layanan perbankan syariah untuk bertransformasi ke era digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional pelayanan nasabah.

Sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan utama bagi perbankan syariah dalam menghadirkan inovasi produk baru yang dapat mempermudah layanan nasabah. Namun di sisi lain, penggunaan layanan perbankan diharapkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat melihat tantangan yang ada berupa stabilitas jaringan yang tidak dapat diakses oleh semua orang terutama di daerah pelosok. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) ditemukan bahwa sekitar 26,40% wilayah Indonesia tidak ada sambungan internet (A. P. I. Indonesia, 2024). Angka ini bukan merupakan angka kecil melihat luas geografi wilayah Indonesia. Selain akses internet yang sulit di daerah pelosok, tingkat keamanan dan privasi pengguna menjadi sebuah hal yang krusial dan perlu diperhatikan oleh perbankan syariah. Bahkan setelah perbankan syariah mampu menjawab tantangan-tantangan yang sebelumnya disebutkan, pengenalan produk baru juga menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Melihat tingkat literasi keuangan digital di Indonesia yang hanya sebesar 62% dibandingkan negara-negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70% pada tahun 2023 (OJK, 2024). Literasi keuangan digital adalah pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang dimiliki seseorang tentang ide dan praktik keuangan dalam konteks teknologi digital (Marhadi et al., 2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan perluasan jangkauan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 5G ke berbagai daerah tertinggal yang ada di Indonesia dalam upaya mempercepat digitalisasi di berbagai daerah. Adapun teknologi jaringan 5G merupakan kembangan dari teknologi jaringan sebelumnya yaitu jaringan 4G. Jaringan 5G dipilih KOMINFO sebagai salah satu dukungan terhadap transformasi digital di Indonesia karena jaringan 5G menawarkan lebih banyak kelebihan dibandingkan generasi sebelumnya. Jaringan 5G menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih cepat, kestabilan koneksi internet, dan kapasitas yang lebih besar. Bahkan, jaringan 5G yang merupakan teknologi telekomunikasi terkini ini memiliki kecepatan internet hingga 10 Gbps. Angka ini terbilang jauh berbeda dibandingkan kecepatan internet yang dimiliki oleh teknologi jaringan 4G yaitu hanya sekitar 100 Mbps (Edukasi Elektro et al., n.d.). PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, sebagai pionir operator selular telah memberikan layanan jaringan 5G ini sejak Mei 2021 silam. Sejak saat itu, perkembangan jaringan 5G di Indonesia mulai menemui titik terangnya. Masyarakat sebagai user dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menggunakan teknologi internet dalam kegiatan ekonominya (Mustakim, n.d.). Penggunaan jaringan 5G dalam transformasi digital oleh perbankan syariah sangat potensial karena mampu mempercepat dan mempermudah layanan antara bank syariah dengan nasabah.

Selain itu, dengan diterbitkannya POJK NO.13/POJK.03/2021 sebagai dukungan atas akselerasi transformasi digital serta inovasi produk dan layanan digital menjadi landasan perbankan syariah untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada salah satunya dengan menghadirkan mobile banking untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti BSI Mobile oleh Bank Syariah Indonesia, Muamalat Din oleh Bank Muamalat, dan Wokee oleh Bank Bukopin. Selain hadirnya mobile banking sebagai alat yang mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi secara digital, kemunculan Bank Aladin Syariah juga merupakan

salah satu inovasi perbankan syariah dalam bertransformasi digital. Bank Aladin syariah yang berkantor pusat di Jakarta mengadopsi secara penuh sistem digital dalam pelayanan produknya. Nasabah dapat mengakses semua layanan produknya melalui aplikasi Aladin Mobile yang dapat diunduh secara online melalui Google Play Store maupun Apple Store. Kehadiran bank digital sebagai salah satu wujud nyata transformasi digital diterima dengan terbuka oleh masyarakat. Bukan tanpa alasan, banyaknya peminat bank digital ini disebabkan karena banyak hal, salah satunya karena kemudahan yang ditawarkan oleh bank digital.

Dengan adanya peran Bank Indonesia sebagai bank setral yang menjadi fasilitator dalam lintas pembayaran, memberikan arahan dalam menciptakan sistem pembayaran dengan bekerja sama dengan otoritas dan agen-agen internasional, melakukan pengawasan untuk setiap transaksi serta senantiasa mendukung dan mengkoordinasi dari financial teknologi yang dihadirkan, perbankan syariah dapat memastikan keamanan dan privasi nasabah yang melakukan transaksi secara digital (Bina et al., 2019).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Savira dan Bagus pada tahun 2023 di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Jakarta Sunter 1 menyatakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan literasi keuangan nasabah yaitu dengan menggunakan promosi melalui berbagai media, seperti brosur, sosial media, dan televisi, serta melakukan beberapa program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung (Sandra Dewi & Panuntun, 2023).

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidya dan Wahyu di PT Uni Tokopo Teknologi pada tahun 2023 yang juga menggunakan strategi pengimplementasian yang sama dalam meningkatkan literasi keuangan, menyatakan bahwa sebelum melakukan pengimplementasian edukasi mengenai literasi keuangan, perlu dilakukan Three Analysis dan Action Calls. Three Analysis adalah proses analisis dan pengidentifikasian faktor-faktor pendukung terjadinya suatu permasalahan yaitu rendahnya tingkat literasi keuangan, sedangkan Action Calls merupakan proses pengidentifikasian untuk pengambilan tindakan dalam mengatasi permasalahan rendahnya tingkat literasi keuangan (Rintalla & Ridho, 2023). Dengan menerapkan Three Analysis dan Action Calls, perbankan syariah setidaknya dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Berkat keberhasilan bank syariah dalam mengikuti trend terkini yakni digitalisasi produk, jumlah nasabah bank syariah terus meningkat. Salah satunya dibuktikan dengan Statistik Dana Ketiga oleh Perbankan syariah yang mencapai Rp297,78 triliun atau tumbuh sekitar 16,26% secara tahunan/yoy hingga Agustus 2024. Hal ini dicapai berkat pengelolaan dana payroll sebesar Rp21 triliun atau lebih dari 1,2 juta nasabah.

#### **4. KESIMPULAN**

Indonesia yang menempati posisi ke-dua negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, dianggap sebagai pasar utama bagi bank syariah. Tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk pada tahun 2023. Digitalisasi menjadi prioritas bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional

layanan perbankan. Namun adopsi layanan digital dipengaruhi oleh berbagai tantangan di masyarakat, seperti bagaimana perbankan syariah dapat memberikan pelayanan yang mudah?, internet yang masih sulit dijangkau khususnya di daerah pelosok Indonesia, juga termasuk tingkat literasi perbankan digital di Indonesia yang masih terbilang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perbankan syariah melakukan beberapa upaya, seperti menghadirkan layanan m-banking, dan secara bersamaan KOMINFO telah menerapkan akses internet 5G dan jaringan 5G untuk memfasilitasi mobile banking bagi bank syariah hingga ke daerah pelosok Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral, memainkan peran penting dalam sistem perbankan, berkoordinasi dengan lembaga internasional dan memfasilitasi transaksi. Dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengkampanyekan secara tatap muka serta melalui berbagai media dengan menggunakan teknik *Three Analysis dan Action Calls*.

## 5. REFERENSI

- Ahmad, I., Iqbal, S., Kamran, M., & Jamil, S. (2021). A Systematic Literature Review of E-Banking Frauds: Current Scenario and Security Techniques. *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 2, 3509–3517. <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/>
- Badan Pusat Statistik. (2024, March 1). *Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)*, 2023. Badan Pusat Statistik.
- Batubara, M. C., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 706–725. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.14165>
- Bina, U., Informatika, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Sitasi, C. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19(1), 55–60. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>
- Bloomberg, J. (2018, April 29). *Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril*. FORBES.
- Edukasi Elektro, J., Andalisto, D., Saragih, Y., & Singaperbangsa Karawang, U. (n.d.). *Analisis Kualitatif Teknologi 5g Pengganti 4g Di Indonesia*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jee>
- Frastawan, D., Sup, A., & Hartanto, S. (n.d.). *Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)*.
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Indonesia, A. P. I. (2024). *Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024*.
- Indonesia, B. S. (2024). *Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Marhadi, M., Fathoni, A. F., Setiawan, B., Pratiwi, D., Hayati, R., Boros, A., & Sudiby, N. A. (2024). Continuance intention of Fintech Peer-to-Peer (P2P) financing Shariah: Moderation role of brand schematicity and digital financial

- literacy. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100301>
- Matsuki. (2020, June 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Michael Dimock. (2019, January 17). *Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins*. Pew Research Center.
- Mustakim, H. U. (n.d.). *Tantangan Implementasi 5G di Indonesia*.
- Pangandaheng, F., Maramis, J., Saerang, D., Dotulong, L., Soepeno, D., Pangandaheng, F., Baren Maramis, J., Paul Elia Saerang, D., & Otto Herman Dotulong, L. (2022). Digital Transformation: A Literature Review In The Business And Government Sector. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1106–1115.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Rintalla, M., & Ridho, W. F. (2023). Strategi dan Implementasi Kampanye ABWA 3.0: Meningkatkan Literasi Finansial Remaja melalui Aplikasi Campaign #ForChange di PT Uni Tokopo Teknologi. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2).
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(1), 1–8.
- Sandra Dewi, S., & Panuntun, B. (2023). Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Penggunaan Produk-Produk Keuangan Syariah Khususnya dari Sembilan Produk Pembiayaan Syariah Pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Jakarta Sunter 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 4*(E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246), 8193–8203.
- Shabri, H., Azlina, N., Said, M., Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Syarif, U., & Jakarta, H. (2020). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 3(2), 3.
- Situngkir, D., Hutapea, T., Lubis, R. J., & Purba, B. (2024). Revolusi Digital dan Perubahan Pemikiran Ekonomi: Sebuah Analisis Sejarah dalam Era Teknologi Informasi. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 222.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, 2(3), 290–298.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wiyono, W. M. (2021). Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *CAKRAWALA HUKUM MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA*, 23(1).

